

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

Nomor : B-399/E/9/1993
Sifat : PENTING
Lampiran : 1 (satu) Exp.
Perihal : Tata Cara Tindakan
Kepolisian Terhadap
Pelabat-pejabat Tertentu
Dilingkungan
Badan Peradilan.

Jakarta, 7 September 1993

KEPADA YTH.
SDR. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Di -
SELURUH INDONESIA

Berdasarkan hasil pengamatan kami terhadap Pelaksanaan wewenang Jaksa Agung untuk melakukan tindakan Kepolisian terhadap pejabat-pejabat tertentu dilingkungan badan peradilan, ternyata masih diperlukan adanya petunjuk teknis agar kewenangan tersebut dapat ditakukan secara tertib dan cermat.

Sehubungan dengan itu dan sebagai tindak lanjut hasil Rapat kerja Kejaksaan Tahun 1993, bersama ini disampaikan teknis sebagai berikut :

1. Dalam hal penyidik akan melakukan tindakan Kepolisian dalam bentuk penangkapan atau penahanan terhadap : Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Agung, Ketua Muda dan Hakim Anggota Mahkamah Agung, atau Ketua/Wakil Ketua, Hakim Anggota Pengadilan Agama, sebelum pelaksanaannya harus dipenuhi persyaratan berupa izin Jaksa Agung untuk menangkap/menahan pejabat-pejabat dimaksud. Izin tersebut diajukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pejabat penyidik yang berkepentingan mengajukan permohonan izin kepada Jaksa Agung R.I. melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan tembusan kepada :
 - Ketua Mahkamah Agung RI/Menteri Kehakiman RI/Menteri Agama RI;
 - Kajati dan Kajari dalam daerah hukum penyidik yang bersangkutan.

- b. Pengajuan permohonan dilakukan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang wajar bagi penyelesaian izin tersebut dan pelaksanaan penangkapan dan/atau penahanan dimaksud.
 - c. Khusus bagi pengajuan permohonan izin untuk menangkap/menahan Ketua/Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Anggota Mahkamah Agung, tembusan sebagaimana dimaksud huruf a, disampaikan pula kepada Presiden. Izin untuk menangkap/menahan pejabat-pejabat dimaksud dapat dikeluarkan setelah mendapat persetujuan Presiden (sesuai ketentuan pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985);
 - d. Penangkapan dan/atau penahanan baru dapat dilaksanakan penyidik setelah izin Jaksa Agung sebagaimana dimaksud butir 1 diterima oleh Penyidik;
 - e. Setelah melakukan penangkapan dan/atau penahanan, penyidik melaporkan hal itu kepada atasannya dengan tembusan kepada pejabat-pejabat tersebut huruf a dan c;
 - f. Pengajuan permohonan izin dilakukan dengan menggunakan fasilitas tercepat.
2. Sesuai fatwa Ketua Mahkamah Agung R.I. No. KMA/125/RHS/VII/1991 tanggal 31 Agustus 1991 pemanggilan untuk kepentingan pemeriksaan pro yustisia hanya dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung, setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung/Menteri Kehakiman/ Menteri Agama.

Untuk mendapatkan perintah tersebut, agar diajukan permohonan sesuai dengan Tata Cara tersebut butir 1.

3. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2, tidak berlaku dalam hal:
- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan atau,
 - b. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana mati, atau;
 - c. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

4. Kajati dan Kajari yang menerima tembusan surat permohonan dimaksud butir 1 huruf a dan c, segera mempelajarinya dan kemudian menyampaikan pendapatnya kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Tindak Pidana Umum dengan menggunakan sarana tercepat.
5. Kajati meneruskan petunjuk teknis ini kepada para Kajari/ Kacabjari dalam daerah hukumnya masing-masing dan menindak lanjuti dalam bentuk koordinasi dengan penyidik POLRI.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM**

ttd

I.N. SUWANDHA, S.H.

TEMBUSAN:

1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG; (sebagai laporan)
2. YTH. BAPAK WAKIL JAKSA AGUNG;
3. YTH. SDR PARA JAKSA AGUNG MUDA
4. Arsip.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 31 Agustus 1991

Nomor : KMA/125/RHS/VIII/1991
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Fatwa

Kepada Yth.

SDR. JAKSA AGUNG RI.

Di -

JAKARTA.

Memperhatikan surat Saudara tanggal 12 Juli 1991 Nomor: B-029/A-5/7/1991 perihal diatas, bersama ini disampaikan pendapat Mahkamah Agung sebagai berikut : Meskipun ketentuan perundang-undangan hanya menyebut "ditangkap' atau "ditahan" bagi Hakim yang harus atas perintah Jaka Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman/Menteri Agama, namun demi pengertian posisi Hakim yang harus dihormati kami berpendapat bahwa untuk 'memanggil" atau untuk "meminta keterangan"-pun harus ada perintah Jaksa Agung terlebih dahulu setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman/Menteri Agama, sepanjang hal itu dilakukan dalam hubungan adanya dugaan bahwa seorang Hakim telah melakukan tindak pidana atau menjadi saksi dalam perkara pidana (pemanggilan pro Yustisia).

Dalam hubungannya dengan permohonan fatwa ini kiranya perlu kami ingatkan kembali akan adanya surat Jaksa Agung No. : R-214/A- 3/12/1977 tanggal: 27 Desember 1977 perihal Pemeriksaan Saksi/Tersangka NOOR EFFENDI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI yang intinya meminta persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan karena yang bersangkutan menduduki jabatan Hakim.

Demikian pendapat kami, kiranya untuk masa-masa yang akan datang persoalan ini tidak akan menimbulkan masalah lagi.

KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI

ttd

ALI SAID, SH.

TEMBUSAN:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman - RI
2. Yth. Sdr. Menteri Agama - RI
3. Yth. Sdr. Kepala Kepolisian – RI
4. Arsip.



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 12 Juli 1991

Nomor : B-020/A-5/7/1991
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Fatwa.

KEPADA YTH.
SDR. KETUA MAHKAMAH
AGUNG RI
Di -

JAKARTA.

Diberitahukan dengan hormat bahwa akhir-akhir ini sering diterima laporan dari daerah tentang berbagai kasus yang menyangkut panyidikan terhadap anggota MPR/DPR, pejabat Kepala Daerah maupun Hakim.

Dari hasil pengamatan kami mengenai penyidikan yang dilakukan terhadap para pejabat MPR/DPR maupun pejabat Kepala Daerah pada umumnya penyidik tidak mengalami kesulitan karena ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur tata cara tindakan kepolisian terhadap anggota/Pimpinan MPR, DPR dan pejabat Kepala Daerah cukup jelas sebagaimana diatur dalam pasal I dan pasal 3 UU No. 13 Tahun 1970 tentang tata cara tindakan kepolisian terhadap anggota/pimpinan MPR dan DPR dan pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Namun mengenai penyidikan terhadap para Hakim baik Hakim Agung, Hakim Pengadilan Umum maupun Hakim Pengadilan Agama, tata cara tindakan kepolisian tersebut diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang bunyinya sebagai berikut : Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Menteri Agama kecuali..dst.

Sehubungan dengan hal tersebut ada pihak yang berpendapat bahwa untuk memanggil seorang Hakim atau untuk meminta keterangan, harus diartikan identik/analog dengan tindakan kepolisian "menangkap" dan "menahan", dengan demikian pelaksanaannya harus atas perintah Jaksa Agung dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman atau Menteri Agama (khusus Hakim Agama), sedangkan menurut bunyi pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, surat perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman/Menteri Agama itu apabila Hakim Agung, Hakim Pengadilan Negeri/Hakim Pengadilan Agama tersebut akan ditangkap dan ditahan (sebahagian dari tindakan kepolisian).

Mengingat istilah penangkapan dan penahanan telah diatur dalam pasal 1 butir 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (penafsiran otentik), maka menurut pendapat kami sulit untuk difahami apabila pengertian ditangkap dan ditahan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1 NO harus diartikan sama dengan tindakan kepolisian sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1970.

Dalam pada itu karena adanya perbedaan pendapat sebagaimana yang kami uraikan diatas, maka mohon kiranya Saudara Ketua Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan dan pendapat/fatwa mengenai masalah ini, teristimewa masalah pemanggilan seorang Hakim atau meminta keterangan, apakah diperlukan terlebih dahulu perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri Kehakiman atau Menteri Agama (untuk Hakim Agama).

Demikian untuk dimaklumi dan atas kerjasama yang baik dalam hal ini diucapkan terima kasih.

**JAKSA AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Ttd

SINGGIH, SH.

TEMBUSAN :

1. YTH. SDR. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
2. YTH. SDR. MENTERI AGAMA R.I.
3. YTH. SDR. KEPALA KEPOLISIAN R.I.
4. ARSIP